

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 194/M/KPT/2019
TENTANG
BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN
TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGKATAN 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Tahun Angkatan 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG BIAYA KULIAH TUNGGAL DAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN ANGKATAN 2019.

- KESATU : Menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : BKT dan UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan untuk setiap mahasiswa per semester sampai dengan selesai masa studi.
- KETIGA : UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
- a. mahasiswa;
 - b. orang tua mahasiswa; atau
 - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- KEEMPAT : Mahasiswa penerima UKT kelompok I dan kelompok II serta mahasiswa penerima Bidikmisi diterapkan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima di setiap perguruan tinggi negeri dan tersebar pada semua program studi.
- KELIMA : UKT yang dibebankan kepada mahasiswa penerima Bidikmisi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- KEENAM : UKT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibayarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada perguruan tinggi negeri.

KETUJUH : Pemimpin perguruan tinggi negeri menetapkan pemberlakuan UKT kepada mahasiswa berdasarkan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

No	JENJANG	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)								UANG KULIAH (PER SEMESTER)		
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V	KELOMPOK VI	KELOMPOK VII	KELOMPOK VIII	MAHASISWA ASING	MAHASISWA KELAS INTERNASIONAL	MAHASISWA JALUR KERJASAMA
1	D4	Desain Mode	12.479.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
2	D4	Produksi Film dan Televisi	10.024.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
3	S1	Desain Interior	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
4	S1	Desain Komunikasi Visual	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
5	S1	Fotografi	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
6	S1	Kriya	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
7	S1	Pendidikan Seni Pertunjukan	8.063.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.132.000	10.000.000	-	-
8	S1	Seni Karawitan	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
9	S1	Musik	8.413.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
10	S1	Seni Pedalangan	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
11	S1	Seni Murni	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-
12	S1	Tari	9.114.000	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	7.500.000	10.000.000	-	-